



P U T U S A N
Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LEMRI LAMIA**;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 07 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KM 4 Bintuni Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 08 Juli 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 05 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Mnk tanggal 06 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Mnk tanggal 10 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEMRI LAMIA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN dalam dakwaan Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Mnk



3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi;
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Tetap terlampir bersama berkas perkara;

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim/Jaksa Penuntut yang Saya hormati dan Saya banggakan, setelah Saya mengikuti persidangan Saya, sekaligus mendengar tuntutan dari Jaksa dengan kesalahan yang Saya lakukan, selaku manusia biasa, Saya mengaku bahwa Saya bersalah. Saya mengaku, Saya telah merugikan orang lain dan Saya sadari bahwa perbuatan Saya tersebut itu semua tidak dikehendaki oleh Tuhan, Keluarga dan masyarakat pada umumnya;

Majelis Hakim/Jaksa Penuntut yang Saya hormati dan Saya banggakan, setelah Saya mendengar tuntutan Jaksa Penuntut yaitu Pidana 18 bulan kurungan, dengan penuh kerendahan hati, Saya mohon Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Jaksa tersebut;

Majelis Hakim/Jaksa Penuntut yang Saya hormati dan Saya banggakan, sebagai manusia tuntutan Jaksa tersebut sangat berat Saya akan jalani. Sebagai seorang Suami dan juga sebagai Bapak dari anak Saya yang masih kecil. Saya menjadi tulang punggung keluarga, istri Saya tidak bekerja dan juga anak Saya masih duduk dibangku sekolah;

Majelis Hakim/Jaksa Penuntut yang Saya hormati dan Saya banggakan, atas nama pribadi dan atas nama keluarga, Saya berjanji bahwa Saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan Saya apa terlebih merugikan orang lain;

Demikianlah Nota Pembelaan ini Saya buat, semoga Tuhan sumber segala berkat menyertai Kita semua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **LEMRI LAMIA** pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar jam 11.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di stand kayu "Rimba Harapan" di KM 4 Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa datang menemui Saksi NURLIAH pemilik stand penjualan kayu "Rimba Harapan" dengan maksud ingin mengambil kayu dan berpura-pura bahwa kayu tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk proyek pembangunan rumah guru di Distrik Merdey awalnya Saksi NURLIAH menolak karena pengambilan kayu tidak langsung dibayar secara tunai sementara kayu yang telah diambil Terdakwa sebelumnya belum sama sekali dibayar Terdakwa lalu Terdakwa berusaha membujuk Saksi NURLIAH dengan berjanji bahwa Terdakwa pasti akan membayar harga kayu dan hutang harga kayu sebelumnya sebulan kemudian dan untuk lebih meyakinkan lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan diatas kertas yang isinya bahwa pengambilan seluruh kayu akan dibayar Terdakwa bulan depan yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 setelah itu Terdakwa menandatangani diatas materai karena janji Terdakwa sangat meyakinkan membuat Saksi NURLIAH menjadi percaya dan memberikan kayu sebanyak 7 (tujuh) kubik sesuai pesanan Terdakwa seharga Rp. 22.800.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) jadi yang harus dibayarkan Terdakwa ditambah hutang Terdakwa sebelumnya menjadi sebesar Rp. 34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa setelah kayu sebanyak 7 (Tujuh) kubik diberikan Saksi NURLIAH kepada Terdakwa ternyata Terdakwa tidak mempergunakannya untuk proyek pembangunan rumah guru seperti yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi NURLIAH namun Terdakwa jual kembali seharga Rp. 22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dan uangnya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;

Bahwa sebulan kemudian Saksi NURLIAH menagih hutang uang pembayaran pengambilan kayu seperti yang dijanjikan Terdakwa sebesar Rp. 34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Mnk



Terdakwa tidak menepati janjinya dan hanya memberikan janji-janji lagi kepada Saksi NURLIAH dan untuk meyakinkan Saksi NURLIAH kembali Terdakwa membuat Surat Pernyataan namun janji-janji untuk membayar tersebut tidak ditepati Terdakwa sampai sekarang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi NURLIAH pemilik kayu mengalami kerugian sebesar Rp. 34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURLIAH** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Stand Kayu "Rimba Harapan" di Kampung Wesiri KM 4 Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap diri Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa membeli kayu dari Saksi;
 - Bahwa yang melakukan penipuan kepada Saksi adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengambil kayu dari stand kayu milik Saksi pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, sebanyak 7 (tujuh) kubik jenis kayu Besi dan kayu Putih dengan total harga Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kayu dari stand kayu milik Saksi untuk digunakan di proyek pembangunan rumah guru di Distrik Merdey;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan kepada Saksi yaitu ingin menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mengambil kayu dari Stand Kayu "Rimba Harapan" milik Saksi pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, sebanyak 7 (tujuh) kubik jenis kayu Besi dan kayu Putih dengan total harga Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa ada membuat pernyataan di atas meterai 6.000 akan membayar 1 (satu) bulan kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sama sekali membayar uang pembelian kayu tersebut kepada Saksi sampai dengan saat ini, yang sudah melewati batas perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa yang akan membayar pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kampung Wesiri KM 4 Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni untuk bertemu Saksi dengan mengambil kayu dari Stan Kayu "Rimba Harapan" milik Saksi pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, sebanyak 7 (tujuh) kubik jenis kayu Besi dan kayu Putih dengan total harga Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Awalnya Saksi menolak namun Terdakwa berkata kepada Saksi "Kalau tidak percaya sama saya nanti saya bikin surat pernyataan tanda tangan diatas materai dan akan membayar 1 (satu) bulan kemudian tepat pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017" akhirnya Saksi mau memberikan kayu tersebut karena Terdakwa sudah membuat surat pernyataan diatas materai 6000 (enam ribu) namun sampai saat ini Terdakwa belum membayar sama sekali dan sudah melewati batas perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa sendiri; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **ALI IMRAN Alias IMRAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Stand Kayu "Rimba Harapan" di Kampung Wesiri KM 4 Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap diri Saksi dan Saksi NURLIAH (Istri Saksi);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa membeli kayu dari Saksi NURLIAH;
- Bahwa yang melakukan penipuan kepada Saksi dan Saksi NURLIAH adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu dari stand kayu milik Saksi dan Saksi NURLIAH pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, sebanyak 7 (tujuh) kubik jenis kayu Besi dan kayu Putih dengan total harga Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kayu dari stand kayu milik Saksi dan Saksi NURLIAH untuk digunakan di proyek pembangunan rumah guru di Distrik Merdey;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan kepada Saksi dan Saksi NURLIAH yaitu ingin menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mengambil kayu dari Stand Kayu "Rimba Harapan" milik Saksi dan Saksi NURLIAH pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, sebanyak 7 (tujuh) kubik jenis kayu Besi dan kayu Putih dengan total harga Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa ada membuat pernyataan di atas meterai 6.000 akan membayar 1 (satu) bulan kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017;
 - Bahwa Saksi dan Saksi NURLIAH mengalami kerugian sebesar Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum sama sekali membayar uang pembelian kayu tersebut kepada Saksi NURLIAH sampai dengan saat ini, yang sudah melewati batas perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa yang akan membayar pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi dan Saksi NURLIAH dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi NURLIAH di Kampung Wesiri KM 4 Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni untuk bertemu Saksi NURLIAH dengan mengambil kayu dari Stan Kayu "Rimba Harapan" milik Saksi dan Saksi NURLIAH pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, sebanyak 7 (tujuh) kubik jenis kayu Besi dan kayu Putih dengan total harga Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Awalnya Saksi NURLIAH menolak namun Terdakwa berkata kepada Saksi NURLIAH "Kalau tidak percaya sama saya nanti saya bikin surat pernyataan tanda tangan diatas materai dan akan membayar 1 (satu) bulan kemudian tepat pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017" akhirnya Saksi NURLIAH mau memberikan kayu tersebut karena Terdakwa sudah membuat surat pernyataan diatas materai 6000 (enam ribu) namun sampai saat ini Terdakwa belum membayar sama sekali dan sudah melewati batas perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Stand Kayu "Rimba Harapan" di Kampung Wesiri KM 4 Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap diri Saksi NURLIAH (Istri Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN) dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN;
- Bahwa Saksi NURLIAH (Istri Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN) dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN mengenal Terdakwa, dan Saksi NURLIAH tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi NURLIAH kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa membeli kayu dari Saksi NURLIAH;
- Bahwa yang melakukan penipuan kepada Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu dari stand kayu milik Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, sebanyak 7 (tujuh) kubik jenis kayu Besi dan kayu Putih dengan total harga Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kayu dari stand kayu milik Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN untuk digunakan di proyek pembangunan rumah guru di Distrik Merdey;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan kepada Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN yaitu ingin menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mengambil kayu dari Stand Kayu "Rimba Harapan" milik Saksi NURLIAH pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, sebanyak 7 (tujuh) kubik jenis kayu Besi dan kayu Putih dengan total harga Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa ada membuat pernyataan di atas meterai 6.000 akan membayar 1 (satu) bulan kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN mengalami kerugian sebesar Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sama sekali membayar uang pembelian kayu tersebut kepada Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN sampai dengan saat ini, yang sudah melewati batas perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa yang akan membayar pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi NURLIAH di Kampung Wesiri KM 4 Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni untuk bertemu Saksi NURLIAH dengan mengambil kayu dari Stan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu "Rimba Harapan" milik Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN, pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, sebanyak 7 (tujuh) kubik jenis kayu Besi dan kayu Putih dengan total harga Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Awalnya Saksi NURLIAH menolak namun Terdakwa berkata kepada Saksi NURLIAH "Kalau tidak percaya sama saya nanti saya bikin surat pernyataan tanda tangan diatas materai dan akan membayar 1 (satu) bulan kemudian tepat pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017" akhirnya Saksi NURLIAH mau memberikan kayu tersebut karena Terdakwa sudah membuat surat pernyataan diatas materai 6000 (enam ribu) namun sampai saat ini Terdakwa belum membayar sama sekali dan sudah melewati batas perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa kayu tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada sopir Manokwari-Bintuni dengan harga Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penipuan karena Terdakwa membutuhkan uang yang mana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang yang lain dan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Stand Kayu "Rimba Harapan" di Kampung Wesiri KM 4 Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap diri Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN (Suami dari Saksi NURLIAH);
- Bahwa Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN mengenal Terdakwa, dan Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa membeli kayu dari Saksi NURLIAH;
- Bahwa yang melakukan penipuan kepada Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kayu dari stand kayu milik Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, sebanyak 7 (tujuh) kubik jenis kayu Besi dan kayu Putih dengan total harga Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kayu dari stand kayu milik Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN untuk digunakan di proyek pembangunan rumah guru di Distrik Merdey;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan kepada Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN yaitu ingin menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mengambil kayu dari Stand Kayu "Rimba Harapan" milik Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, sebanyak 7 (tujuh) kubik jenis kayu Besi dan kayu Putih dengan total harga Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa ada membuat pernyataan di atas meterai 6.000 akan membayar 1 (satu) bulan kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN mengalami kerugian sebesar Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sama sekali membayar uang pembelian kayu tersebut kepada Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN sampai dengan saat ini, yang sudah melewati batas perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa yang akan membayar pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi NURLIAH di Kampung Wesiri KM 4 Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni untuk bertemu Saksi NURLIAH dengan mengambil kayu dari Stan Kayu "Rimba Harapan" milik Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, sebanyak 7 (tujuh) kubik jenis kayu Besi dan kayu Putih dengan total harga Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Awalnya Saksi NURLIAH menolak namun Terdakwa berkata kepada Saksi NURLIAH "Kalau tidak percaya sama saya nanti saya bikin surat pernyataan tanda tangan diatas materai dan akan membayar 1 (satu) bulan kemudian tepat pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017" akhirnya Saksi NURLIAH mau memberikan kayu tersebut karena Terdakwa sudah membuat surat pernyataan diatas materai 6000 (enam ribu) namun sampai

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



saat ini Terdakwa belum membayar sama sekali dan sudah melewati batas perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa kayu tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada sopir Manokwari-Bintuni dengan harga Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penipuan karena Terdakwa membutuhkan uang yang mana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang yang lain dan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";
4. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama : "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa **LEMRI LAMIA** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan di atas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas,
maka unsur pertama “Barangsiapa” telah terpenuhi;

ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tiada hak. Bahwa si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah berjanji kepada Saksi NURLIAH untuk membayar 7 (tujuh) kubik jenis kayu Besi dan kayu Putih dengan total harga Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Berawal pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi NURLIAH di Kampung Wesiri KM 4 Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni untuk bertemu Saksi NURLIAH dengan mengambil kayu dari Stan Kayu “Rimba Harapan” milik Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, sebanyak 7 (tujuh) kubik jenis kayu Besi dan kayu Putih dengan total harga Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Awalnya Saksi NURLIAH menolak namun Terdakwa berkata kepada Saksi NURLIAH “Kalau tidak percaya sama saya nanti saya bikin surat pernyataan tanda tangan diatas materai dan akan membayar 1 (satu) bulan kemudian tepat pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017” akhirnya Saksi NURLIAH mau memberikan kayu tersebut karena Terdakwa sudah membuat surat pernyataan diatas materai 6000 (enam ribu) namun sampai saat ini Terdakwa belum membayar sama sekali dan sudah melewati batas perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa mengambil kayu dari Saksi NURLIAH sebanyak 7 (tujuh) kubik jenis kayu Besi dan kayu Putih dengan total harga Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dimana kayu tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada sopir Manokwari-Bintuni dengan harga Rp.22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah). Hal tersebut dengan jelas menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan penipuan karena Terdakwa membutuhkan uang yang mana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk melunasi hutang yang lain dan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua yaitu **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa terhadap pembahasan unsur ini oleh karena bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi NURLIAH untuk membayar 7 (tujuh) kubik jenis kayu Besi dan kayu Putih dengan total harga Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Terdakwa akan membayar 1 (satu) bulan kemudian tepat pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, sehingga Saksi NURLIAH tergerak hatinya untuk menjual kayu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga berjanji membayar dengan perkataan-perkataan yaitu : berawal pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi NURLIAH di Kampung Wesiri KM 4 Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni untuk bertemu Saksi NURLIAH dengan mengambil kayu dari Stan Kayu “Rimba Harapan” milik Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT, sebanyak 7 (tujuh) kubik jenis kayu Besi dan kayu Putih dengan total harga Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Awalnya Saksi NURLIAH menolak namun Terdakwa berkata kepada Saksi NURLIAH *“Kalau tidak percaya sama saya nanti saya bikin surat pernyataan tanda tangan diatas materai dan akan membayar 1 (satu) bulan kemudian tepat pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017”*, akhirnya Saksi NURLIAH mau memberikan kayu tersebut karena Terdakwa sudah membuat surat pernyataan diatas materai 6000 (enam ribu) namun sampai saat ini Terdakwa belum membayar sama sekali dan sudah melewati batas perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas yaitu salah satu sub unsur yaitu ” **Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan**” telah terpenuhi, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap pembahasan unsur ini oleh karena bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 WIT di Kampung Wesiri KM 4 Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, Terdakwa bertemu Saksi NURLIAH untuk mengambil kayu dari Stan Kayu “Rimba Harapan” milik Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN, sebanyak 7 (tujuh) kubik jenis kayu Besi dan kayu Putih dengan total harga Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Awalnya Saksi NURLIAH menolak namun Terdakwa berkata kepada Saksi NURLIAH *“Kalau tidak percaya sama saya nanti saya bikin surat pernyataan tanda tangan diatas materai dan akan membayar 1 (satu) bulan kemudian tepat pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017”*, akhirnya Saksi NURLIAH mau memberikan kayu tersebut karena Terdakwa sudah membuat surat pernyataan diatas materai 6000 (enam ribu), dari kata-kata itulah Saksi NURLIAH tergerak untuk menjual kayu tersebut kepada Terdakwa sehingga Saksi NURLIAH menyerahkan sesuatu barang berupa kayu sebanyak 7 (tujuh) kubik jenis kayu Besi dan kayu Putih;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas yaitu salah satu sub unsur yaitu ”**Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**” telah terpenuhi, maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar surat pernyataan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NURLIAH dan Saksi ALI IMRAN Alias IMRAN mengalami kerugian sejumlah Rp.34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LEMRI LAMIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LEMRI LAMIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **SENIN**, tanggal 18 SEPTEMBER 2017, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS IRIANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **ALWIN MYCHEL RAMBI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RODESMAN ARYANTO, S.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

AGUS IRIANA.